

Nomor : KSEI-17442/JKU/0726
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

3 Juli 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Iforte Solusi Infotek (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Sukarela PT Inti Bangun Sejahtera Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela (VTO)

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela

Atas sebanyak-banyaknya 650.832 (enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham Pemegang Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp5.400,- (lima ribu empat ratus Rupiah) per saham.

2. Periode VTO

VTO akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 08.30 WIB dan ditutup pada 4 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.

3. Pemohon Yang Berhak

Pemohon adalah Pemegang Saham Publik sebagaimana didefinisikan di atas.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud mengikuti VTO, diminta untuk menginstruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan diikutsertakan dalam VTO melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengiriman/penerimaan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Iforte untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal terdapat Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan, maka yang bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam VTO apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam VTO, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah.

4. **Formulir Penawaran Tender Sukarela**

Permohonan untuk ikut serta dalam VTO harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini dan FPTs. FPTs dapat diperoleh melalui kantor BAE Perusahaan Sasaran, dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax: (021) 2525028
email: ibst_to@registra.co.id

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTs dan Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam VTO.

5. **Tata Cara Pengajuan FPTs**

a. Penandatanganan FPTs

Pemegang Saham Publik atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode VTO kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTs dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Publik Individual

- 1) Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham Publik yang masih berlaku.
- 2) Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham Publik asing.

ii. Pemegang Saham Publik Institusi

- 1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
- 3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham Publik institusi (jika ada).

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

Setelah FPTS dilengkapi sesuai dengan langkah-langkah di atas ini, Pemegang Saham dimohon untuk terlebih dahulu mengirimkan seluruh persyaratan melalui email dengan subjek email "**VTO IBST**" ke alamat email berikut: ibst_to@registra.co.id, disertai dengan pengiriman dokumen asli ke alamat BAE tersebut di bawah ini.

Biro Administrasi Efek:
PT Raya Saham Registra
Plaza Sentral Building Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman No. 47-48,
Jakarta 12930,
Tel.: (021) 2525666
Fax: (021) 2525028

b. **Bukti Penerimaan**

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan keikutsertaan Pemohon dalam VTO yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("**Rekening Penampungan**") dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode VTO, maka permohonan untuk transaksi VTO oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode VTO, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. **Pembatalan Penawaran Tender Sukarela**

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, Iforte berhak untuk membatalkan Saham Publik yang diikutsertakan dalam VTO dan telah menyerahkan FPTS, apabila ketentuan dan persyaratan VTO tidak dipenuhi oleh Pemohon.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 3/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode VTO, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan VTO dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses VTO melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

d. Verifikasi

Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penutupan, KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima VTO, untuk lebih lanjut diverifikasi oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam persyaratan VTO.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran

Setelah dokumen permohonan VTO telah diperiksa, maka Iforte akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama Iforte, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran.

f. Pembatalan VTO

VTO tidak akan dibatalkan setelah diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

g. Pelaporan Hasil VTO

Iforte akan melaporkan hasil VTO kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal penyelesaian VTO berakhir.

6. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 10,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan, 12190
Tel.: (021) 2505081
email: bs_ibcm@bahana.co.id

Surat Penunjukan: Surat No. 006/ISI-SEK/HT-HS/CS/VI/26 tanggal 5 Juni 2026

Tugas utama Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam VTO adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian VTO atas nama Iforte termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Sukarela atas Saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk:

6 Juli – 4 Agustus 2026	Periode Penawaran Tender Sukarela Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
14 Agustus 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk;
4. PT Bahana Sekuritas;
5. PT Raya Saham Registra.